



SALINAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR**

PUTUSAN

Nomor : 01/TM/PL/ADM/KAB/16.12/II/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) Bahwa Bawaslu Kabupaten Blitar, telah mencatat dalam Buku Registrasi Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, Penemu dari:

Nama : Evi Triana
No.KTP : 350516405750001
Alamat/Tempat Tinggal : Dsn. Bakalan RT.004/RW.004
Desa Wonodadi Kec.
Wonodadi
Tempat, Tanggal Lahir : Blitar, 24-05-1975
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Panwaslu Kecamatan
Wonodadi, Kabupaten Blitar



MELAPORKAN

Sdri. Dra. Sri Rahayu selaku Calon Anggota DPR RI Dapil Jawa Timur VI nomor urut 1 dari PDI Perjuangan, dengan Temuan bertanggal 7 Februari 2019, dan dicatat dalam Buku Registrasi Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor : 01/TM/PL/ADM/KAB/16.12/II/2019

Telah membaca Laporan Penemu;
Mendengar Keterangan Penemu;
Tanpa Mendengar Jawaban Terlapor;
Mendengar Keterangan Saksi-Saksi dari Penemu;
Tanpa Mendengar Keterangan Ahli; dan

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Penemu.

- b) Bahwa Bawaslu Kabupaten Blitar telah memeriksa Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

1. Uraian Temuan Penemu

- a. Bahwa pada hari Selasa 29 Januari 2019 ada kegiatan Sosialisasi pemilu yang terdapat indikasi kampanye yang di lakukan oleh Terlapor selaku Calon Anggota DPR RI Dapil Jawa Timur VI nomor urut 1 dari PDI Perjuangan Di rumah Bapak Bedjo Desa JATEN Rt 03 Rw 01 Kecamatan Wonodadi pada sekitar pukul 09:30 WIB;
- b. Bahwa pada kegiatan tersebut terdapat ajakan untuk memilih Terlapor selaku Calon Anggota DPR RI Dapil Jawa Timur VI nomor urut 1 dari PDI Perjuangan yang disampaikan dalam sambutan Terlapor;
- c. Hasil investigasi Panwaslu Desa Jaten menyatakan bahwa kegiatan tersebut telah di persiapkan oleh Tim Sukses atas nama Zainul Ishar yang beralamat di Jl. Pahlawan RT.004/RW.007 Kec. Kedungwaru Kab. Tulungagung. Bahwa dalam kegiatan tersebut telah dijumpai adanya pembagian BK berupa Kerudung Warna Merah dan Kartu Nama yang terdapat nama Sdri. Dra. Sri Rahayu serta memberikan simulasi pencoblosan pada specimen / surat suara yang mengarah pada salah satu calon, yaitu : Specimen warna kuning mengarah pada Partai PDI Perjuangan No urut 1 atas nama Dra. Sri Rahayu;
- d. Bahwa kegiatan tersebut tidak memiliki surat tanda terima pemberitahuan kampanye (STTPK) dari kepolisian;
- e. Bahwa berdasarkan fakta dan keterangan tersebut maka kegiatan Terlapor telah memenuhi unsur



kampanye pertemuan terbatas. Hal tersebut bertentangan dengan PKPU Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 23 tahun 2018 Pasal 27 Ayat 1 bahwa" Petugas Kampanye pertemuan terbatas wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, dengan tembusan disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, sesuai dengan tingkatannya";

f. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Bawaslu Kabupaten Blitar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1) Memberikan Teguran tertulis kepada Terlapor atas nama Sdri. Dra. Sri Rahayu;
- 2) Memberikan sanksi administratif lainnya kepada Terlapor sesuai dengan ketentuan undang – undang mengenai pemilu.



2. Bukti-bukti Penemu

No.	Kode Bukti	Nama Bukti
1	P-1	Berita Acara Klarifikasi Saksi
2	P-2	Hasil Klarifikasi dituangkan pada Form B.9
3	P-3	Form A, Berita Acara Pleno Panwascam Wonodadi, Form B 2
4	P-4	Dokumentasi Kegiatan
5	P-5	Bahan Kampanye berupa Kerudung Warna Merah dan Kartu Nama
6	P-6	Foto Copy Daftar Calon Tetap Anggota DPR RI Dapil Jatim VI Tahun 2019

3. Keterangan Saksi Yang Diajukan Penemu

a. Saksi I

Nama : Agus Salim
NIK : 3505012407750001

Alamat : Dsn. Jaten RT 03/ RW 01
Desa Jaten Kec. Wonodadi
Kab. Blitar
Tempat, Tanggal Lahir : Blitar, 24-07-1975
Pekerjaan/ Jabatan : Panwaslu Desa Jaten

Saksi menyatakan bahwa:

1. Pada hari Selasa tgl 29 januari 2019 sekira tiga puluh menit sebelum acara dimulai saksi mendapat pemberitahuan dari tim sukses atas nama Zainul Ishar dari Caleg DPR RI Dapil VI Jawa Timur Nomor Urut 1 dari PDIP atas nama Dra. Sri Rahayu, bahwa di Desa Jaten RT 03 / RW 01 ada acara Sosialisasi Kepemiluan yang di lakukan oleh Sdri. Dra. Sri Rahayu;
2. Undangan untuk menghadiri pertemuan tersebut disampaikan secara lisan;
3. Menghimbau agar tim sukses mengurus STTPK berkaitan kegiatan Sosialisasi/Kampanye yang dilakukan oleh Dra. Sri Rahayu;
4. Kegiatan di mulai sekitar pukul 10.00 Wib dan dipimpin langsung oleh Sdri. Dra. Sri Rahayu selaku Caleg DPR RI Dapil Jawa Timur VI nomor urut 1 dari PDI Perjuangan;
5. Dalam kegiatan kampanye Sdri. Dra. Sri Rahayu dijumpai ada pembagian Bahan Kampanye berupa Kerudung warna merah dan Kartu Nama;
6. Kegiatan selesai sekitar pukul 11.00 Wib dan tidak dapat menunjukkan salinan STTPK.



b. Saksi II

Nama : Nanik Ernawati
NIK : 3505015104830001

Alamat : Dsn. Jaten RT 03/RW 01
Desa Jaten Kec. Wonodadi
Kab. Blitar
Tempat, Tanggal Lahir : Blitar, 11-04-1983
Pekerjaan/ Jabatan : Tukang Jahit

Saksi menyatakan bahwa:

1. Hadir dilokasi karena diundang secara lisan oleh warga yang lain;
2. Sdri. Dra. Sri Rahayu menunjukkan surat suara berwarna putih untuk simulasi coblos;
3. Kerudung yang dibagikan seharga dua puluh ribu kalo beli banyak lebih murah lagi;
4. Anak-anak yang hadir dalam kegiatan tersebut memang ikut orang tuanya;

4. Uraian Jawaban Terlapor

Bahwa dalam dua kali sidang pemeriksaan pada tanggal 22 Februari 2019 dan 25 Februari 2019, Terlapor tidak hadir dan tidak memberikan jawaban setelah dilakukan Pemberitahuan dan Pemanggilan secara patut oleh Bawaslu Kabupaten Blitar.

5. Bukti-Bukti Terlapor

Terlapor tidak mengajukan bukti-bukti

6. Keterangan Saksi Yang Diajukan Terlapor

Terlapor tidak mengajukan saksi

7. Keterangan Lembaga Terkait

Tidak ada keterangan dari lembaga terkait

8. Pertimbangan Majelis Pemeriksa:

- a) fakta-fakta yang terungkap di dalam sidang pemeriksaan





- 1) Bahwa Penemu melaporkan Saudari Dra. Sri Rahayu karena diduga melakukan pelanggaran kampanye tanpa surat tanda terima pemberitahuan kampanye (STTPK) dari Kepolisian;
- 2) Bahwa Penemu mendalilkan terjadinya pelanggaran atas PKPU Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 23 tahun 2018 Pasal 27 Ayat 1 bahwa" Petugas Kampanye pertemuan terbatas wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, dengan tembusan disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, sesuai dengan tingkatannya";
- 3) Bahwa Penemu juga turut menyertakan Foto Copy Berita Acara Klarifikasi Saksi (P-1), Foto Copy Hasil Klarifikasi yang dituangkan dalam Form B.9 (P-2), Foto Copy Formulir model A, Surat Tugas, Berita Acara Pleno Panwascam Wonodadi, Formulir model B-2 (P-3), Dokumentasi Kegiatan (P-4), Bahan Kampanye berupa Kerudung Warna Merah dan Kartu Nama (P-5), Foto Copy Daftar Calon Tetap Anggota DPR RI Dapil Jatim VI dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (P-6);
- 4) Bahwa saksi I Agus Salim dihubungi oleh Tim Kampanye atas nama Zainul Ishar berkaitan dengan akan diadakannya sosialisasi/kampanye;
- 5) Bahwa saksi I Agus Salim menghimbau kepada Tim Kampanye atas nama Zainul Ishar untuk mengurus surat tanda terima pemberitahuan kampanye (STTPK);

- 6) Bahwa saksi I Agus Salim mempunyai dokumentasi berupa Foto dari kegiatan tersebut;
 - 7) Bahwa saksi I Agus Salim menyatakan bahwa terlapor telah membagikan Bahan Kampanye berupa Kerudung Warna Merah dan Kartu Nama;
 - 8) Bahwa saksi II Nanik Ernawati diundang secara lisan oleh warga yang lain;
 - 9) Bahwa saksi II Nanik Ernawati menyatakan Terlapor telah menunjukkan surat suara berwarna putih untuk simulasi coblos;
 - 10) Bahwa saksi II Nanik Ernawati tidak tahu siapa yang akan hadir dalam kegiatan tersebut, dia tahu kalau yang hadir adalah caleg ketika sudah dilokasi;
 - 11) Bahwa saksi II Nanik Ernawati menyatakan anak-anak yang hadir dalam kegiatan tersebut ikut orang tuanya;
 - 12) Bahwa dalam dua kali sidang pemeriksaan pada tanggal 22 Februari 2019 dan 25 Februari 2019, Terlapor tidak hadir dan tidak memberikan jawaban setelah dilakukan Pemberitahuan dan Pemanggilan secara patut oleh Bawaslu Kabupaten Blitar.
- b) Penilaian Dan Pendapat Dari Majelis Pemeriksa :
- 1) Bahwa Undang – Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pada pasal 1 ayat (35), disebutkan “Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu”;





- 2) Bahwa pasal 93 huruf b angka 1 Undang – Undang nomor 7 Tahun 2017, disebutkan “Bawaslu bertugas melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu”;
- 3) Bahwa pasal 95 huruf a dan huruf b Undang – Undang nomor 7 Tahun 2017, menyebutkan “Bawaslu berwenang : a. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang – undangan yang mengatur mengenai Pemilu, b. Memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu”;
- 4) Bahwa dalam pasal 275 ayat (1) Undang – Undang nomor 7 Tahun 2017, menyebutkan “Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 dapat dilakukan melalui: a. pertemuan terbatas; b. pertemuan tatap muka; c.penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum; d.pemasangan alat peraga di tempat umum; e.media sosial;f.iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan internet;g.rapat umum;h.debat Pasangan Calon tentang materi Kampanye Pasangan Calon; dani.kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan”;
- 5) Bahwa dalam pasal 460 ayat (1) Undang – Undang nomor 7 Tahun 2017, menyebutkan “Pelanggaran administrasi Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu”;
- 6) Bahwa dalam pasal 461 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 disebutkan “Bawaslu, Bawaslu Propinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota

menerima, mengkaji dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu”, kemudian ayat (3) menyebutkan “Pemeriksaan oleh Bawaslu, Bawaslu Propinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota harus dilakukan secara terbuka”, dan ayat (5) menyebutkan “Bawaslu, Bawaslu Propinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota wajib memutus penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi”, selanjutnya ayat (6) menyebutkan “Putusan Bawaslu, Bawaslu Propinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota untuk penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilu berupa :

- a. Perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. Teguran tertulis;
- c. Tidak diikuti dalam tahapan tertentu dalam penyelenggaraan pemilu; dan
- d. Sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.”

7) Bahwa dalam Pasal 47 Ayat (3) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018, menyebutkan “Dalam hal Pelapor dan/atau terlapor sudah dipanggil secara patut dan layak namun tidak hadir 2 (dua) kali berturut-turut, sidang pemeriksaan dilanjutkan tanpa kehadiran Pelapor dan/atau terlapor;

8) Bahwa dalam Pasal 27 Ayat (1) PKPU Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 23 tahun 2018, menyebutkan ” Petugas Kampanye pertemuan terbatas wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, dengan tembusan disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan



Bawaslu Kabupaten/Kota, sesuai dengan tingkatannya”.

c) Bahwa Bawaslu Kabupaten Blitar terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Bawaslu Kabupaten Blitar berwenang untuk menangani dugaan pelanggaran administrasi;
- 2) Bahwa Penemu memiliki kedudukan hukum untuk menjadi Penemu;
- 3) Bahwa obyek yang ditemukan telah memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti dalam mekanisme penanganan pelanggaran administrasi;
- 4) Bahwa berdasarkan bukti P-5 Bahan Kampanye yang telah dibagikan berupa Kerudung Warna Merah dan Kartu Nama merupakan kegiatan kampanye;
- 5) Bahwa dari keterangan saksi I dan saksi II menyatakan kegiatan yang dilakukan oleh Terlapor adalah Kampanye;
- 6) Bahwa kegiatan Terlapor merupakan kampanye dengan metode Pertemuan Terbatas;
- 7) Bahwa dalam dua kali sidang pemeriksaan pada tanggal 22 Februari 2019 dan 25 Februari 2019, Terlapor tidak hadir dan tidak memberikan jawaban setelah dilakukan Pemberitahuan dan Pemanggilan secara patut oleh Bawaslu Kabupaten Blitar;
- 8) Bahwa sesuai Pasal 48 ayat (3) Perbawaslu Nomor 8 tahun 2018, Bawaslu Kabupaten Blitar dapat melanjutkan sidang pemeriksaan tanpa kehadiran Pelapor/Penemu dan/atau Terlapor.



- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.

MENGADILI

- 
1. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pelanggaran administrasi Pemilihan Umum;
 2. Memberikan sanksi peringatan terhadap Terlapor.

Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Bawaslu Kabupaten Blitar oleh 1) Abdul Hakam Sholahuddin, sebagai Ketua Majelis Pemeriksa, 2) Priya Hari Santosa, sebagai anggota Majelis Pemeriksa, 3) Arif Syarwani, sebagai anggota Majelis Pemeriksa, 4) Edy Nurhidajat, sebagai anggota Majelis Pemeriksa, 5) Nur Ida Fitria, sebagai anggota Majelis Pemeriksa, masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Blitar, dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 27 Februari 2019.

Ketua dan anggota Majelis Pemeriksa
Bawaslu Kabupaten Blitar

Ketua

ttd

(ABDUL HAKAM SHOLAHUDDIN)

Anggota

ttd

(PRIYA HARI SANTOSA)

Anggota

ttd

(EDY NURHIDAJAT)

Anggota

ttd

(ARIF SYARWANI)

Anggota

ttd

(NUR IDA FITRIA)

Mengesahkan sesuai dengan aslinya

Blitar, 27 Februari 2019

Sekretaris Pemeriksa



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

Fajarul Yusro, S.sos

NIP. 19650920 200701 1019

